



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



WEBINAR IAI
RABU, 7 JULI 2021

RUU PERUBAHAN KELIMA UU KUP

Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel



1. Latar Belakang

2. Reformasi Perpajakan, Tren Domestik & Global

3. Kerangka Reformasi Perpajakan 2021 (RUU KUP)



1

LATAR BELAKANG





Indonesia Maju

Indonesia yang Kompetitif, Masyarakat Sejahtera, Generasi yang Cerdas,
Pertahanan Negara yang Kuat

APBN yang Sehat dan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, serta Basis Pajak yang Luas

Penerimaan
Perpajakan
Berkelanjutan

PNBP Yang
Optimal

Belanja
Negara
Berkualitas

Pembiayaan
Efisien &
Pruden

Sumber Daya Alam

Dukungan Politik

Partisipasi Masyarakat

Stabilitas Hukum

Sumber Daya Manusia




TAX RATIO INDONESIA MASIH RELATIF RENDAH

Sejalan pertumbuhan perekonomian, *tax ratio* Indonesia harus ditingkatkan




OECD average, p.p. changes in tax revenues as a % of total tax revenues



Sumber: OECD 2020

- *Tax ratio* Indonesia yang relatif rendah dibanding negara G20 dan ASEAN-6. → harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan perekonomian
- Di negara OECD (2008-2018), kontribusi PPN (*value added tax/VAT*) dan iuran jaminan sosial (*social security contributions/SSCs*) mengalami peningkatan sebagai dampak dari reformasi pajak pasca *global financial crisis* (GFC)
- PPh Badan (*corporate income tax/CIT*) cenderung menurun mengingat terjadi kompetisi tarif PPh Badan untuk menarik investasi



MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

REFORMASI PAJAK	
Reformasi Kebijakan	Reformasi Administrasi
<ul style="list-style-type: none">• Memperluas basis pajak• Menjawab tantangan <i>competitiveness</i>• Insentif terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global• Insentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja• Mengurangi distorsi dan <i>exemption</i> berlebihan• Memperbaiki progresivitas pajak	<ul style="list-style-type: none">• Administrasi perpajakan yang lebih <i>simple</i> dan efisien• Menjamin kepastian hukum perpajakan• Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal• Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi• Mengikuti tren dan <i>best practices</i> perpajakan global• Kepatuhan pajak yang tinggi




REFORMASI PERPAJAKAN AKAN MENGURANGI *TAX GAP* KE LEVEL NORMAL



Potensi tambahan diperoleh dari Reformasi Aspek Kebijakan dan Administrasi

Realisasi Perpajakan dan Tax Gap (% PDB)



Normal tax gap (3,6% atau 20% dari potensi 18,2%)

Tax gap yang dikurangi dengan reformasi (4,9%)

- Perkiraan potensi pajak secara total adalah jika suatu sistem perpajakan memiliki:
 - ❑ Kepatuhan 100% (semua patuh membayar)
 - ❑ Perlakuan pajak semua sektor sama (tidak ada insentif, fasilitas atau perbedaan tarif)
 - ❑ Tidak ada *exemption, threshold, PTKP*
- Di berbagai negara maju masih terdapat tax gap dengan kisaran **10% s.d. 20% dari potensi** (misal: PPh: USA 16,2%, Australia 12,2%; PPN median EU 10,1%).
- Reformasi Perpajakan aspek kebijakan dan administrasi akan meningkatkan kepatuhan dan pengumpulan pajak sehingga mengurangi *tax gap* menuju level normal.



2

Reformasi Perpajakan, Tren Domestik & Global




REFORMASI PERPAJAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perubahan Fundamental Kebijakan dan Administrasi Perpajakan





REFORMASI PERPAJAKAN 1983 – 2001



Fokus Pada Perubahan Kebijakan dan Persiapan Reformasi Administrasi

Reformasi UU Perpajakan

Output:

Amandemen UU Perpajakan (KUP, PPh, PPN, PPSP, Pengadilan Pajak)

Outcome:

Penetapan prinsip dasar pemajakan dan penyederhanaan jenis pajak.

Reformasi UU Perpajakan

mengkenalkan PPh & PPN menggantikan PPd, PPs, pajak upah, pajak penjualan .

Output:

UU KUP, UU PPh, UU PPN

Outcome:

Official Assessment menjadi Self Assessment system

1983

1991 - 2000

1998

Krisis Ekonomi & Asistensi IMF

Output:

Letter of Intent dengan IMF

Outcome:

Pondasi untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan.

2000 - 2001

Reformasi Birokrasi

Output:

Lahir visi misi dan cetak biru DJP

Outcome:

Landasan, strategi, pelaksanaan program dan kegiatan DJP



REFORMASI PERPAJAKAN 2002 – 2008

Fokus Pada Perbaikan SDM, Organisasi, Proses Bisnis, dan *Sunset Policy*

Outcome:

- Penerapan kode etik dan peningkatan pelayanan
- Fokus kepada pembayar pajak terbesar
- Perubahan pengawasan berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi oleh AR

Outcome:


- Peningkatan kepatuhan sukarela WP dan kepercayaan masyarakat
- Peningkatan produktivitas aparat pajak melalui penguatan SDM dan pengawasan internal
- Peningkatan penerimaan pajak.

Output:

804 ribu SPT Masuk dengan nilai setoran Rp7,46 triliun dan bertambahnya 5,59 juta WP.

Outcome:

Menciptakan basis data baru perpajakan.





REFORMASI PERPAJAKAN 2008-2016



Fokus Pada Kemudahan Berusaha (*Business Friendly*) Karena 2008 Terjadi Perlambatan Ekonomi Dunia

Policy:

- Penurunan tarif PPh Badan menjadi 25% (2010),
- Penyesuaian batas PKP menjadi Rp 600 juta (2010),
- Pendaerahan BPHTB dan PBB P-2 (2010),
- Kenaikan PTKP menjadi Rp 24,3juta (2012),
- Pengenaan PPh Final 1% UMKM (2013)

Policy:

Penyesuaian Batas PKP menjadi Rp 4,8 M (2014)

Policy:

- Keringanan PPh Final Revaluasi (2015- 2016),
- Kenaikan PTKP menjadi 36 Jt (2015),
- Reinventing Policy (2015)
- Kenaikan PTKP menjadi 54 Jt (2016)
- *Tax Amnesty* (2016)

Policy:

- *Sunset Policy* (2008),
- Amandemen UU KUP, UU PPh (2008)
- Penetapan jenis penghasilan tdk kena PPh,
- Pengurangan tarif bagi UMKM (2008),
- Kenaikan PTKP menjadi 15,84 jt (2009)

2008-2009

2010-2013

Administrasi:

- Peningkatan Pengendalian Internal (2013)
- implementasi eBiling (2013)

2014

Transformasi Kelembagaan

- Penataan kelembagaan & pengelolaan SDM (2014)
- Integrasi eFiling (2014)


2015 – 2016



REFORMASI PERPAJAKAN 2015 – SEKARANG




Fokus Pada Kemudahan Berusaha (*Business Friendly*), Mendorong Ekonomi, dan Memudahkan Layanan





INDONESIA TERUS MENGIKUTI TREN PERPAJAKAN GLOBAL





MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIK (DRM)



Optimalisasi Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan

MEMPERLUAS BASIS PAJAK

1. Memperluas basis pajak orang pribadi
2. Pemajakan atas kekayaan
3. Pemajakan atas properti
4. Pemajakan atas eksternalitas lingkungan
5. Pemajakan atas transaksi digital
6. Kenaikan tarif PPN
7. Pengenaan *Alternative Minimum Tax*

01

MENGUATKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1. Mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak secara *daring*.
2. Meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak.

04

MENINGKATKAN KEPATUHAN

1. Membawa sektor informal ke dalam sistem perpajakan
2. Memperkuat mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

02

MENDUKUNG KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Bantuan penagihan antar negara secara resiprokal.
2. Pertukaran informasi di bidang perpajakan.

03





3 Kerangka Reformasi Perpajakan 2021 (RUU KUP)



Penerimaan Perpajakan Sehat & Berkelanjutan

Basis Pajak yang Luas dan Kepatuhan Wajib Pajak Tinggi

ADIL

Antar Sektor Usaha,
Antar Kelompok
Penghasilan,
Kepastian Hukum

SEHAT

Sumber penerimaan
optimal, adaptif
terhadap perubahan,
sesuai *best practice*

EFEKTIF

Sederhana,
Kemudahan
Pelayanan,
Pengawasan Kuat,
Administration dan
Compliance Cost
minimal

AKUNTABEL

Transparan dan
dapat
dipertanggung
jawabkan


Reformasi Kebijakan

UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Pajak Karbon

Reformasi Administrasi

Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi & Basis Data, Proses Bisnis, Kerja Sama Kelembagaan

KERANGKA PIKIR RUU KUP





1. Materi Perubahan KUP

- a. Asistensi penagihan pajak (**Pasal baru 20A**)
- b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum (perubahan Pasal 27)
- c. Tindak lanjut putusan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) (**Pasal baru 27C**)
- d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE (**Pasal baru 32A**)
- e. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium* (perubahan Pasal 44 & 44B, serta **Pasal baru 44C**)

2. Materi Perubahan PPh (Pasal 44D)

- a. Pengaturan kembali *fringe benefit* (perubahan Pasal 4, 6, dan 9)
- b. Tarif & *bracket* PPh OP (perubahan Pasal 17)
- c. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR) (Perubahan Pasal 18)
- d. Penyesuaian insentif WP UMKM omzet $\leq 50M$ (penghapusan Pasal 31E)
- e. *Alternative Minimum Tax* (**Pasal baru 31F**)

3. Materi Perubahan PPN (Pasal 44E)

- a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN (perubahan Pasal 4A dan 16B)
- b. Pengenaan PPN multi tarif (perubahan Pasal 7 dan 7A)
- c. Kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final/GST) [perubahan Pasal 8A dan 9, serta **Pasal baru 9A**]

4. Materi Perubahan Cukai (Pasal 44F)

Penambahan barang kena cukai (perubahan Pasal 4)

5. Pengenaan Pajak Karbon (Pasal 44G)

Pengaturan baru mengenai pengenaan Pajak Karbon

6. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian kesempatan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban pajak secara sukarela (**Pasal baru 37B s.d. 37I**)



SISTEMATIKA RUU KUP

No.	Pasal	Muatan Materi	Jenis perubahan
	Perubahan UU KUP		
1.	Pasal 20A	Asistensi penagihan pajak global	baru
2.	Pasal 27	Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum	revisi
3.	Pasal 27C	Tindak lanjut putusan MAP	baru
4.	Pasal 32A	Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE	baru
5.	Pasal 37B – 37I	Program peningkatan kepatuhan WP	baru
6.	Pasal 44, 44B	Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan <i>ultimum remedium</i>	revisi
7.	Pasal 44C	Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan <i>ultimum remedium</i>	baru
8.	Bab IXA	Ketentuan Undang-Undang Pajak Lainnya	judul bab
9.	Pasal 44D	Perubahan UU PPh:	
	1) Pasal 4, 6, 9	Pengaturan kembali <i>fringe benefit</i>	revisi
	2) Pasal 17	Perubahan tarif & <i>bracket</i> PPh OP	revisi
	3) Pasal 18	Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak	revisi
	4) Pasal 31E	Penyesuaian insentif WP UKM omzet ≤ 50M	revisi
	5) Pasal 31F	Penerapan <i>Alternative Minimum Tax</i>	baru



SISTEMATIKA RUU KUP

No.	Pasal	Muatan Materi	Jenis perubahan
10.	Pasal 44E	Perubahan UU PPN:	
	1) Pasal 4A, 16B	Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN	revisi
	2) Pasal 7	Pengenaan PPN multi tarif	revisi
	3) Pasal 7A	Pengenaan PPN multi tarif	baru
	4) Pasal 8A, 9	Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST")	revisi
	5) Pasal 9A	Kemudahan dan kesederhanaan PPN ("PPN final/GST")	baru
11.	Pasal 44F	Perubahan UU Cukai:	
	1) Pasal 4	Penetapan obyek cukai	revisi
12.	Pasal 44G	Pajak karbon	Baru



1. Materi Perubahan KUP

- a. Asistensi penagihan pajak (**Pasal baru 20A**)
- b. Kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum (perubahan Pasal 27)
- c. Tindak lanjut putusan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) (**Pasal baru 27C**)
- d. Penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE (**Pasal baru 32A**)
- e. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan *ultimum remedium* (perubahan Pasal 44 & 44B, serta **Pasal baru 44C**)



1.a. ASISTENSI PENAGIHAN PAJAK GLOBAL

Bantuan penagihan antar negara mitra secara resiprokal

1. Latar belakang

Saat ini terdapat 13 P3B yang memuat pasal bantuan penagihan, namun **belum dapat diimplementasikan** karena belum ada *legal basis* dalam Undang-Undang.

2. Pengaturan Saat Ini (belum diatur dalam UU KUP)

- a. 13 P3B telah memuat pasal bantuan penagihan (Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela dan Vietnam). Bantuan penagihan pajak belum dapat dilakukan karena belum diatur dalam hukum domestik.
- b. 141 negara menandatangani MAC (*Mutual Administrative Assistance Convention in Tax Matter*), dan 46 negara mitra telah setuju untuk saling membantu penagihan melalui MAC.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal baru 20A)

- a. Memberi kewenangan kepada DJP untuk melaksanakan bantuan penagihan kepada negara mitra maupun meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara resiprokal.
- b. Bantuan penagihan dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- c. Pengaturan lebih lanjut dengan PMK.



1.a. ASISTENSI PENAGIHAN PAJAK GLOBAL

Benchmark Asistensi Penagihan Pajak (1)

- 46 negara mitra telah setuju untuk saling membantu penagihan melalui MAC:

1. Armenia*	13. Hungaria	25. Australia	37. Namibia
2. Azerbaijan	14. Islandia	26. Cook Islands	38. Nauru
3. Belgia*	15. Lithuania	27. Dominica	39. New Zealand
4. Bulgaria	16. Netherland*	28. Ekuador	40. Niue
5. Czech Republic	17. Norwegia	29. Ghana	41. Rep. Korea
6. Denmark	18. Moldova	30. Grenada	42. South Africa
7. Estonia	19. Rumania	31. India*	43. Tunisia
8. Finlandia	20. Spanyol	32. Jamaika	44. Uganda
9. France	21. Swedia	33. Kenya	45. United Kingdom
10. Georgia	22. Turki	34. Kuwait	46. Vanuatu
11. Germany	23. Ukraina	35. Mauritius	
12. Greece	24. Antigua & Barbuda	36. Maroko	

*memiliki P3B dengan Indonesia yang mencantumkan Pasal Bantuan Penagihan Pajak.



1.a. ASISTENSI PENAGIHAN PAJAK GLOBAL

Contoh prosedur di beberapa negara

Negara/ Yurisdiksi	Legislasi Domestik	Prosedur
New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> • Income Tax Act • Tax Administration Act 	<ul style="list-style-type: none"> • Diadministrasikan oleh <i>Exchange of Information (EOI) team</i>. • Otoritas Pajak mempunyai kewenangan penuh untuk menagih klaim pajak. • Terdapat fasilitas pembayaran melalui angsuran.
Australia	Tax Administration Act	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim pajak dari Negara Mitra disusun dalam form khusus dan dicatat dalam akun khusus. • Klaim pajak dari Negara mitra mempunyai kedudukan yang sama dengan utang pajak domestik.
Rep. Korea	Adjustment of International Taxes Act	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Pajak akan meneliti permintaan bantuan penagihan klaim pajak dari Negara Mitra. • Bantuan penagihan meliputi proses penyitaan dan lelang atas asset Wajib Pajak.
South Africa	Tax Administration Act	<ul style="list-style-type: none"> • Diadministrasikan oleh <i>Exchange of Information (EOI) Unit</i>. • Terdapat prosedur untuk memberitahukan dan memperingatkan Wajib Pajak.
Bulgaria	Tax and Social Security Procedure Code	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Pajak mengadministrasikan dan meneliti permintaan bantuan penagihan pajak. • Otoritas Pajak dapat melakukan penyitaan asset dan pembekuan rekening Wajib Pajak.



1. Latar Belakang

Terdapat perbedaan penafsiran atas pengenaan sanksi terhadap Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan DJP karena dalam UU KUP tidak secara eksplisit dicantumkan, sebagaimana pengenaan sanksi akibat Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak.

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 27 UU KUP)

- a. WP dikenai sanksi 100% apabila Putusan Banding menolak permohonan WP. Dalam hal WP mengajukan PK dan MA memenangkan DJP dalam Putusan PK, maka sanksi 100% tetap dikenakan.
- b. WP tidak dikenai sanksi 100% apabila Putusan Banding memenangkan WP. Dalam hal DJP mengajukan PK dan MA memenangkan DJP dalam Putusan PK, maka sanksi 100% seharusnya dikenakan (saat ini belum diatur).

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 27)

Memberikan pengaturan secara tegas dalam UU KUP bahwa:

- a. Sanksi 100% ditagih apabila putusan MA atas sengketa pajak mempertahankan ketetapan DJP.
- b. Sanksi 100% dibatalkan apabila putusan MA atas sengketa pajak mengabulkan permohonan WP.
- c. Pengajuan permohonan PK baik oleh DJP maupun WP, tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.



1.c. TINDAK LANJUT *MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES* (MAP)

Kepastian hukum atas tindak lanjut MAP terkait Putusan Banding dan Peninjauan Kembali

1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan saat ini WP dapat mengajukan MAP, namun proses MAP dihentikan dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atau MA. Situasi ini menyebabkan WP kehilangan keadilan untuk menghindari pengenaan pajak berganda, atas isu yang tidak dijadikan sengketa di Pengadilan Pajak atau MA. Hal tersebut berdampak kurang positif karena MAP tidak dilaksanakan sesuai dengan *international best practice*.

2. Pengaturan Saat Ini (belum diatur dalam UU KUP)

Pelaksanaan MAP dapat berjalan bersamaan dengan keberatan/banding. Namun, dalam hal telah terbit Putusan Pengadilan maka proses MAP dihentikan dengan mengikuti Putusan Pengadilan Pajak atau MA.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal baru 27C)

- a. Mengatur para pihak yang dapat mengajukan MAP dan dapat diajukan bersamaan dengan Keberatan dan Banding.
- b. Atas sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan Putusan Banding atau PK, proses MAP dihentikan dan posisi DJP dalam proses MAP sesuai dengan Putusan Banding atau PK.
- c. Atas sengketa pajak yang tidak menjadi objek pemeriksaan Putusan Banding atau PK, proses MAP dilanjutkan.
- d. Pengaturan lebih lanjut dalam PMK.



1.c. TINDAK LANJUT *MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES* (MAP)

Statistik MAP

	s.d. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Permohonan MAP Diterima	72	20	18	27	15	7	159
Permohonan MAP yang Diajukan Banding	38	11	2	0	2	1	54
Persentase Permohonan MAP yang Diajukan Banding	52,78%	55,00%	11,11%	0,00%	13,33%	14,29%	33,96%

- ❑ Sampai dengan Tahun 2020 dari 159 permohonan MAP, 54 permohonan (33,96%) di antaranya juga diajukan permohonan banding. Ada potensi penghentian MAP sebagai akibat telah diucapkannya Putusan Banding atau PK, bahkan apabila materi yang dicakup dalam Putusan Banding atau PK tersebut berbeda dengan materi yang dibahas dalam MAP.



1.d. PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT PPh, PPN, PTE

Pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak

1. Latar Belakang

- Perkembangan transaksi usaha dewasa ini cenderung tidak mempertemukan antara penyedia barang/jasa dan penerima barang/jasa, namun transaksi atau pembayarannya dilakukan melalui pihak lain menggunakan media atau sarana transaksi elektronik.
- Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, perlu menunjuk pihak lain tersebut sebagai pemungut pajak.

2. Pengaturan Saat Ini

- a. Secara umum, pemungutan/pemotongan pajak dilakukan oleh penjual/pembeli:
 - 1) PPh, oleh badan, industri tertentu, atau instansi pemerintah (Pasal 22 & 23 PPh, serta PPh Final)
 - 2) PPN, oleh pembeli tertentu (instansi pemerintah, BUMN) (Pasal 16A UU PPN)
- b. Khusus untuk:
 - 1) PPN PMSE, pemungutan PPN dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk atas penjualan produk digital dari luar negeri kepada konsumen di dalam negeri (UU 2/2020)
 - 2) Bea Masuk, cukai, dan/atau PDRI atas impor barang kiriman oleh DJBC atau Penyelenggara Pos (UU PPh dan PPN)
- c. Belum ada pengaturan secara khusus untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pemungut pajak.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal baru 32A)

Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut.



1.e. 1) PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN MENGEDEPANKAN *ULTIMUM REMEDIUM*

1. Latar Belakang

- Penghentian pemidanaan hanya bisa dilakukan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
- Pembayaran kerugian pada pendapatan negara (KPPN) pada saat persidangan tidak menjadi pertimbangan.

2. Pengaturan Saat Ini

- Penghentian pemidanaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan membayar KPPN ditambah sanksi 3x.
- Sampai saat ini belum diatur *ultimum remedium* di tingkat penuntutan.

3. Usulan dalam RUU KUP

- A. Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah tersangka melunasi:
1. KPPN sebagaimana dimaksud Pasal 38 (alpa melakukan tindak pidana) ditambah sanksi administrasi denda 1 kali jumlah KPPN;
 2. KPPN sebagaimana dimaksud Pasal 39 (dengan sengaja melakukan tindak pidana) ditambah sanksi administrasi denda 3 kali jumlah KPPN;
 3. jumlah pajak dalam Faktur Pajak (FP)/Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud Pasal 39A (membuat FP/SSP “fiktif”) ditambah sanksi administrasi denda 4 kali pajak dalam FP/SSP.
- B. Untuk dapat dipertimbangkan tidak dituntut pidana penjara, terdakwa dapat membayar KPPN dan sanksi sebesar yang dimaksud pada 3.A.
- C. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan tidak sebesar jumlah yang dimaksud pada 3.A, atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.



1.e. 2) KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MENYITA ASET, MENANGKAP DAN MENAHAN TERSANGKA

1. Latar Belakang

- Saat ini, penyidik belum dapat menyita aset, sehingga tersangka dapat menyembunyikan aset dan menghindari untuk melakukan pembayaran kerugian pada pendapatan negara (*recovery rate* hanya 0,05% dari KPPN yang diputus pengadilan).
- Penyidik perlu dilengkapi kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka supaya memudahkan dalam permintaan bantuan dan koordinasi dengan POLRI.

2. Pengaturan Saat Ini

- Penyidik memiliki kewenangan melakukan penyitaan bahan bukti (dokumen) namun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik tersangka;
- Penyidik tidak memiliki kewenangan menangkap dan/atau menahan tersangka.

3. Usulan dalam RUU KUP

Pemberian tambahan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan:

- a) penyitaan dan/atau pemblokiran aset milik tersangka untuk memulihkan KPPN;
- b) penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka.



1.e. 3) PIDANA DENDA TIDAK DISUBSIDER DENGAN KURUNGAN

1. Latar Belakang

- Sebagian besar (80,6%) terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman subsidier daripada mengganti KPPN.
- Atas pokok pajak dalam perkara pidana di bidang perpajakan tidak dapat ditagih lagi, sehingga pidana denda adalah satu-satunya cara untuk memulihkan KPPN.

2. Pengaturan Saat Ini

- UU KUP tidak mengatur mengenai dapat/tidaknya pidana denda subsidier dengan pidana kurungan.
- Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP dimana pidana denda subsidier dengan pidana kurungan ringan.

3. Usulan dalam RUU KUP

- Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak subsidier dengan pidana kurungan sehingga harus dilunasi terpidana.
- Jika terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan *inkracht*, maka aset terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana denda.



1.e. PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK DENGAN MENGEDEPANKAN *ULTIMUM REMEDIUM*

Data Pidana Denda Tahun 2018 - 2020


Tahun	Penjara & Denda (Subsider Kurungan) (A)		Penjara & Denda (Tanpa Subsider) (B)		Total Pidana Denda (C)		Pidana Denda Dibayar (Rp) (D)	Pidana Denda Dibayar (D/C)
	Jml	Denda (Rp)	Jml	Denda (Rp)	Jml	Denda (Rp)		
2018	30	582.129.185.754	43	1.214.558.880.550	73	1.796.688.066.304	2.365.406.172	0.132%
2019	84	5.202.194.819.957	9	123.356.689.754	93	5.325.551.509.711	778.890.699	0.015%
2020	81	1.334.980.409.924	10	368.926.754.292	91	1.703.907.164.216	1.287.297.992	0.076%
Total	195	7.119.304.415.635	62	1.706.842.324.596	257	8.826.146.740.231	4.431.594.863	0.050%
		80,67%		19.33%		100%		



2. Materi Perubahan PPh (Pasal 44D)

- a. Pengaturan kembali *fringe benefit* (perubahan Pasal 4, 6, dan 9)
- b. Tarif & *bracket* PPh OP (perubahan Pasal 17)
- c. Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak (GAAR)
(Perubahan Pasal 18)
- d. Penyesuaian insentif WP UMKM omzet \leq 50M
(penghapusan Pasal 31E)
- e. *Alternative Minimum Tax* (**Pasal baru 31F**)

LATAR BELAKANG PENGATURAN KEMBALI *FRINGE BENEFIT/NATURA* DAN LAPISAN TARIF PPH OP



Keterangan:

Data dari WP OP Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 dan WP OP Non Karyawan berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya terdapat **0,03 persen** dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun dan berkontribusi sebesar **14,28 persen** dari rata-rata total PPh OP terutang 5 tahun terakhir sebesar Rp84,6 triliun.
2. Lebih dari 50 persen *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura yang diberikan dinikmati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan lapisan tarif pajak tertinggi (Penghasilan Kena Pajak > Rp500 juta).
3. Selama 2016-2019, rata-rata *Tax Expenditure* PPh OP atas Penghasilan Dalam Bentuk Natura adalah sebesar Rp5,1 triliun.



2.a. PENGATURAN KEMBALI *FRINGE BENEFIT* (Pasal 44C)

Pemberian natura menjadi penghasilan bagi penerima dan menjadi biaya bagi pemberi kerja

1. Latar Belakang

- a. Imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak, cenderung dinikmati oleh *high level employee* (direktur, manajer dan komisaris).
- b. Hal ini menimbulkan ketidakadilan horisontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji/upah dikenai PPh.
- c. Potensi *tax planning* pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPh Badan < PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura.

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 4(3)e, 6(1)n, 9(1)e UU PPh)

- a. Pada prinsipnya natura bukan biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi pegawai penerima natura.
- b. Natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi penerima, sebatas:
 - 1) penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai; dan
 - 2) natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Natura yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenai PPh Final merupakan objek pajak bagi penerima.

3. Usulan dalam RUU KUP

(Revisi Pasal 4(3)e, 6(1)n, 9(1)e UU PPh)

- a. Pada prinsipnya natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai
- b. Natura yang bukan objek PPh bagi penerima:
 - 1) penyediaan makan/minum seluruh pegawai;
 - 2) natura di daerah tertentu;
 - 3) natura karena keharusan pekerjaan;
 - 4) natura dgn jenis & batasan nilai tertentu
- c. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK.



2.a. PENGATURAN KEMBALI *FRINGE BENEFIT/NATURA* (Pasal 44C)

Benchmark implementasi di Negara Lain

Keterangan	Indonesia (<i>existing</i>)	Australia	Malaysia	Filipina	Thailand	Jepang	Amerika Serikat
Rezim	Non Taxable/Non Deductable	Taxable/ Deductable	Taxable/ Deductable	Taxable/ Deductable	Taxable/ Deductable	Taxable/ Deductable	Taxable/ Deductable
Lingkup Pemajakan	PPH	Pajak tersendiri	PPH	PPH	PPH	PPH	PPH
Penanggung Pajak	Pemberi Kerja	Pemberi Kerja	Pegawai	Pegawai	Pegawai	Pegawai	Pegawai
Pelunasan Pajak	Menjadi tambahan beban usaha tapi tidak mengurangi Penghasilan Kena Pajak	Dihitung dan disetor oleh Pemberi Kerja	Dipotong oleh pemberi kerja	Pajak ditanggung dan disetor Pemberi kerja (<i>gross up</i>)	Dipotong oleh pemberi kerja	Dipotong oleh pemberi kerja	Dipotong oleh pemberi kerja



2.b. PERUBAHAN TARIF & BRACKET PPh OP (Pasal 44C)

Penambahan lapisan tarif PPh Wajib Pajak OP sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar agar lebih mencerminkan keadilan

1. Latar Belakang

- Rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), hanya terdapat 0,03 persen dari jumlah Wajib Pajak OP yang memiliki Penghasilan Kena Pajak lebih dari Rp5 miliar setahun dan berkontribusi sebesar 14,28 persen dari rata-rata total PPh OP terutang.
- Empat lapisan tarif yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara lain. Dengan rentang lapisan tarif yang lebar, kurang progresif untuk penerima penghasilan yang tinggi.

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 17(1)a UU PPh)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 - Rp 50 juta	5%
>Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
>Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
>Rp 500 juta	30%

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 17(1)a)

Lapisan tarif ditambah menjadi 5 lapisan, dengan tarif PPh OP tertinggi 35% untuk penghasilan di atas Rp5 M.

Usulan Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Usulan Tarif
0 - Rp 50 juta	5%
>Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
>Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
>Rp 500 juta s.d. Rp 5 miliar	30%
>Rp 5 miliar	35%



2.c. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (GAAR) [Pasal 44C]

Memperkuat landasan bagi DJP untuk melakukan pencegahan penghindaran pajak.

1. Latar Belakang

- a. Skema praktik penghindaran pajak dari tahun ke tahun semakin canggih, agresif, dan sulit dideteksi serta sulit ditangkal dengan ketentuan yang berlaku saat ini (Pasal 18 UU PPh). Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif (*General Anti Avoidance Rule / GAAR*) untuk menangani praktik tersebut.
- b. Terdapat 43 negara di dunia yang memiliki GAAR, sesuai dengan komitmen internasional untuk mengimplementasikan Pencegahan Penyalahgunaan *Tax Treaty* (BEPS Action 6).

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 18 UU PPh)

- a. Pengaturan saat ini terbatas pada: pembatasan pembebanan bunga (*thin cap*), penundaan pembayaran dividen (*CFC*), *transfer mispricing*, dan penggunaan *special purpose company* di *tax haven country* [Pasal 18 UU PPh].
- b. Beberapa praktik lain yang belum diatur, seperti: Penghindaran status BUT, *Treaty abuse*, Rekayasa transaksi dengan *shell companies*, dan praktik penghindaran lainnya.

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 18)


- a. Ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang akibat dari praktik-praktik penghindaran pajak diatur dengan PP.
- b. Dirjen Pajak dapat melakukan penetapan atas transaksi yang bertujuan mengurangi, menghindari, dan/atau menunda pembayaran pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



2.c. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (GAAR) [Pasal 44C]

Hasil Kajian Penghindaran Pajak Global

- 60%-80% perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. (OECD 2002, UNCTAD 2013).
- Untuk kasus Indonesia, 37-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam SPT WP.



Potensi penggerusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan USD 100-240 miliar per tahun – setara dengan 4-10% penerimaan PPh Badan global. (OECD)

Perlu instrumen yang dapat menangkal penghindaran pajak global, seperti GAAR dan AMT


GENERAL ANTI AVOIDANCE RULES (GAAR) - CONTOH

Skema-skema yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang.

1

Pemanfaatan tarif UMKM / insentif lain yang tidak semestinya


Skema Normal



2

Pemanfaatan tarif P3B yang tidak semestinya (treaty abuse)


Skema Normal



Pajak atas Bunga berdasarkan P3B ID-SG = 10%


Skema Penghindaran

Pajak



Skema Penghindaran

Pajak



Pajak atas Bunga terkait pinjaman dengan tenor > 2 tahun, berdasarkan P3B ID-NL = 0


GENERAL ANTI AVOIDANCE RULES (GAAR) - CONTOH

Skema-skema yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehingga mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang.

3

Penggunaan *shell company* untuk menghindari pajak


Skema Normal




4

Penghindaran status BUT dengan *splitting contracts*


Skema Normal



Skema Penghindaran Pajak



Skema Penghindaran Pajak





2.d. PENYESUAIAN INSENTIF WP UMKM OMZET \leq 50M (PASAL 31E UU PPh) [Pasal 44C]

Insentif UMKM telah diatur dalam PPh Final UMKM

1. Latar Belakang

- PPh Pasal 31E dirancang sebagai insentif pada waktu penerapan tarif tunggal PPh Badan sebesar 28% (semula progresif).
- Untuk WP UMKM termasuk WP Badan dengan omzet s.d. Rp4,8 miliar telah dikenakan PPh final dengan tarif 0,5%.
- Tahun 2022 tarif PPh Badan akan turun menjadi 20%, sehingga PPh Pasal 31E tidak relevan lagi.
- Perlu menyederhanakan struktur tarif PPh Badan dan untuk mewujudkan keadilan.

2. Ketentuan saat ini (Pasal 31E UU PPh)

WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d. Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif Pasal 17 atas bagian Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal 31E dihapus)

Ketentuan Pasal 31E dihapus



2.d. PENYESUAIAN INSENTIF WP UMKM OMZET \leq 50M (PASAL 31E UU PPh) [Pasal 44C]

Data Penggunaan Fasilitas Pasal 31E

No	Tahun	Jumlah WP	Jumlah KLU	Tax Expenditure PPH-06 (Dalam Milliar Rupiah)
1	2017	99.176	1.213	2.848,96
2	2018	94.860	1.227	2.976,41
3	2019	77.591	1.213	2.637,41
Rata - rata		90.542	1.218	2.820,93

Catatan:

- Nilai tax expenditure Pos PPH-06 (Pasal 31E) pada tahun 2020 belum dapat dihitung karena masih menunggu SPT Tahunan PPh Badan Masuk Pada Bulan April 2021.



2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

Pengenaan tarif pajak tertentu dari omzet bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tetapi dapat tetap terus beroperasi

1. Latar Belakang

- Terdapat tren peningkatan jumlah WP Badan yang melaporkan rugi (terdapat yang berturut-turut) sehingga tidak pernah membayar PPh Badan atau membayar PPh Badan dengan jumlah sangat kecil, namun tetap dapat beroperasi atau mengembangkan usaha di Indonesia.
- Perlu pengaturan untuk menangkal penghindaran pajak tersebut di atas dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak yang patuh dalam menghitung pajak terutang.

2. Ketentuan saat ini (belum diatur dalam UU PPh)

- PPh dihitung berdasarkan laba sehingga apabila rugi maka tidak ada pajak yang dibayar.
- Kerugian dapat dikompensasikan (diperhitungkan) dengan keuntungan di tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal 31F baru)


Pengaturan mengenai pengenaan PPh minimum sebagai berikut:

- Subjek: WP badan (badan DN dan BUT) yang melaporkan rugi atau PPh Badan terutang <1% dari penghasilan (baik dari kegiatan usaha maupun luar kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya terkait, tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan bukan objek pajak).
- Tarif : 1% dari penghasilan bruto.
- Sifat : menjadi PPh terutang.
- Pengecualian yang akan diatur di PMK.
WP yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya:
 - a. belum berproduksi komersial;
 - b. secara natural kegiatan usahanya mengalami kerugian (misalnya karena kondisi Covid-19); atau
 - c. mendapat fasilitas Pajak Penghasilan tertentu.

2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

Jumlah WP yang melaporkan rugi 2012 – 2019 menunjukkan peningkatan

Proporsi SPT Badan Rugi Fiskal terhadap Total SPT Badan, Tahun 2012-2019




- Proporsi jumlah SPT Badan dengan status Rugi Fiskal terhadap total SPT Badan yang disampaikan Wajib Pajak menunjukkan **tren yang meningkat** dalam kurun waktu 2012-2019.
- Proporsi tersebut sebesar **8%** pada tahun 2012, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai **11%** pada tahun 2019.



2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

Jumlah WP yang melaporkan rugi 2012 – 2019 berturut-turut menunjukkan peningkatan





2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

Benchmark AMT Berdasarkan Peredaran Bruto

Indikator	Pakistan	Bangladesh	Tanzania	Filipina	Chad	Gambia	Honduras	Nikaragua
Sasaran	WP Badan yang pembayaran PPh < 1,5% dari penjualannya	WP Badan dengan pembayaran PPh di bawah BDT 5,000 = Rp850.000	WP Badan yang mengalami rugi fiskal 3 tahun berturut-turut	WP Badan yang beroperasi pada tahun ke-4	WP badan	WP badan	WP badan	WP badan
Basis Pajak	Peredaran Bruto (Turnover)	Peredaran Bruto (Turnover)	Peredaran bruto (turnover) tahun ke-3	Peredaran bruto	Peredaran bruto	Peredaran bruto	Penjualan Bruto tahun lalu	Penjualan Bruto
Tarif	1,5% (dengan reduced rate 0,25%-0,75% untuk sektor tertentu)	0,75%	0,5%	2%	1,5%	1% dari audited gross revenue 2% dari unaudited gross revenue	1%	1%-3%
Keterangan	Carry over 5 tahun	N/A	N/A	Carry Over 3 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A



2.e. PENERAPAN *ALTERNATIVE MINIMUM TAX*

Benchmark AMT Berdasarkan *Adjusted Income*

Negara (Tarif Normal)	Subjek	Pengenaan (DPP)	Tarif
Korea Selatan (24,2%)	Korporasi dan SME	Adjusted total income	10%, atau 7% untuk WP kecil 8% untuk WP menengah
India (35%)	Badan yang untung tetapi tidak bayar pajak	Adjusted total income	18,5%
Amerika Serikat (21 %)	WP OP tinggi; Perusahaan multinasional yang beroperasi di low tax jurisdiction	Adjusted total income	26% (untuk dibawah threshold) 28% (untuk diatas threshold)
Kanada (26,5%)	WP OP High income yang mengklaim deduction lebih dari \$40.000	{(penghasilan kena pajak reguler + total AMT preferences) – exemption } x % tarif	16%
Austria (25%)	Limited liability company dan joint stock company india	<ul style="list-style-type: none"> Minimum tax PPh badan 1750 euro bagi limited liability company dan 3500 euro bagi joint stock company Minimum tax bagi WP rugi yang dapat di-carryforward 	1750 euro bagi limited liability company dan 3500 euro bagi joint stock company
Italia (24%)	WP Badan tertentu (yang rugi 5 tahun berturut-turut, atau 4 diantara 5)	Deemed minimum income	34,5%
Taiwan, RRT	WP Badan	Basic income > NT 500,000	12,5%



3. Materi Perubahan PPN (Pasal 44E)

- a. Pengurangan pengecualian & fasilitas PPN (perubahan Pasal 4A dan 16B)
- b. Pengenaan PPN multi tarif (perubahan Pasal 7 dan 7A)
- c. Kemudahan dan kesederhanaan PPN (PPN final) [perubahan Pasal 8A dan 9, serta Pasal baru 9A]



3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN



Pengaturan kembali obyek PPN dan fasilitas PPN untuk perluasan basis dan lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran

1. Latar Belakang

- a. C-Efficiency PPN Indonesia 63,58% artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut.
- b. Kurang mencerminkan keadilan (regresif).
- c. Terdapat banyak kelompok barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan diberikan fasilitas pembebasan menyebabkan distorsi karena PPN masukan menaikkan unsur harga pokok barang sehingga kurang mendukung daya saing produk dalam negeri dibanding produk impor yang tidak ada unsur PPN.
- d. Tingginya *tax expenditure* (65% dari total *tax expenditure* 2019).

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 4A & 16B UU PPN)

- a. Semua barang dan jasa dikenai PPN, kecuali 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa.
- b. Terdapat 2 jenis fasilitas, yakni PPN dibebaskan (6 kelompok barang dan jasa) dan PPN tidak dipungut (Kawasan berikat, Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dll)



3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

Pengaturan kembali obyek PPN dan fasilitas PPN untuk perluasan basis dan lebih mencerminkan keadilan serta tepat sasaran

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 4A & 16B)

a. Seluruh barang dan jasa adalah BKP dan JKP, kecuali:

1. Sudah menjadi objek PDRD (restoran, hotel, parkir, hiburan);
2. Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga;
3. Jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain;
4. Jasa penceramah keagamaan.

b. Fasilitas PPN dibebaskan dihapus, fasilitas PPN tidak dipungut atas BKP/JKP tertentu:

1. Mendorong ekspor (di dalam dan di luar kawasan tertentu) dan hilirisasi Sumber Daya Alam;
2. Fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP strategis secara terbatas diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut;
3. Kelaziman dan perjanjian internasional.



KELOMPOK BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN (EXISTING)

a. 4 kelompok barang tidak dikenakan PPN;

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya **kecuali batubara**;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (beras, gabah, jagung, daging, ikan, dll);
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

b. 17 kelompok jasa tidak dikenakan PPN;

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dr angkutan udara LN
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau catering.



FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT

Pajak Masukan dapat dikreditkan (*pass-through* ke Harga Jual)

1. BKP Bebas Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN

(KMK-231/KMK.03/2001 jo PMK-198/PMK.010/2019)

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya;
2. barang utk keperluan Badan Int'l;
3. barang kiriman hadiah utk keperluan ibadah, amal, sosbud & bencana alam;
4. keperluan museum, kebun binatang & konservasi alam;
5. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. keperluan khusus tunanetra & difabel;
7. peti atau kemasan lain yg berisi jenazah/abu jenazah;
8. barang pindahan TKI, mahasiswa & TNI/Polri dr LN;
9. barang pribadi penumpang;
10. barang yg diimpor pemerintah pusat utk pemda;
11. perlengkapan militer;
12. barang impor sementara;
13. barang kegiatan hulu migas;
14. barang re-impor;
15. barang yg telah diekspor utk perbaikan, pengerjaan, & pengujian kemudian diimpor Kembali;
16. obat-obatan;
17. bahan terapi manusia;
18. bahan dan barang utk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yg mendapat fasilitas utk ekspor;
19. barang dan bahan atau mesin yg diimpor oleh industry kecil & menengah atau konsorsium dgn tujuanekspor;
20. barang dalam rangka PKP2B;

2. BKP & JKP di Kawasan Ekonomi Khusus

(PP 40 Tahun 2021)

PPN dan PPnBM tidak dipungut
PPnBM dibebaskan:

3. BKP dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat

(PP 32 Tahun 2009 stdd PP 85 Tahun 2015)

- Kawasan Berikat (perusahaan manufaktur)
- Gudang Berikat (manufaktur & non manufaktur)
- Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (perusahaan penyelenggaraan pameran internasional)
- Toko Bebas Bea
- Pusat Logistik Berikat (perusahaan non manufaktur , perusahaan logistik)

4. BKP & JKP di Kawasan Bebas

(PP 10 Tahun 2012)

Batam, Bintan, Karimun, & Sabang

5. Penyerahan Avtur untuk Angkutan Luar Negeri

(PP 71 Tahun 2012)

6. Penyerahan BBM Kapal/Bunker untuk pelayaran internasional

(PP 15 Tahun 2015)

7. Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu

(PP 50 Tahun 2019 jo PMK-41/PMK.03/2020)

kapal, KA, & pesawat

8. JKP & JKP yang diperlukan Proyek Pemerintah yg dibiayai dari bantuan LN

([PP 42 Tahun 1995](#))



FASILITAS PPN DIBEBASKAN

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan (menambah biaya /cost)

1. BKP Tertentu/JKP Tertentu

(PP 146 tahun 2000 stdd PP 38 tahun 2003)

1. Rumah sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa, & pelajar serta perumahan lainnya
2. Senjata, amunisi, alat angkutan & komponen/bahan oleh PT PINDAD utk keperluan TNI/Polri
3. Vaksin polio
4. Buku pelajaran umum, kitab suci & buku pelajaran agama
5. Peralatan foto udara oleh TNI
6. Jasa yg diserahkan oleh kontraktor utk pemborongan rumah sederhana, RSS, rusun, dll & pembangunan rumah ibadah
7. persewaan rusun sederhana, rumah sederhana & RSS
8. Jasa dlm rangka foto udara

2. BKP tertentu yg bersifat strategis

(PP 81t ahun 2015 stdd PP 48 tahun 2020)

1. Mesin dan peralatan pabrik
2. Barang yg dihasilkan dari hasil kelautan & perikanan
3. Jangat & kulit mentah yg disamak
4. Ternak
5. Bibit dan/atau benih
6. Pakan ternak
7. Bahan pakan utk pembuatan pakan ternak & pakan ikan
8. Bahan baku kerajinan perak
9. LNG
10. Unit hunian rumah susun sederhana milik (Rusunami)
11. Listrik, termasuk biaya penyambungan & biaya beban

3. Air bersih termasuk biaya sambung/pasang & biaya beban tetap

(PP 40 Tahun 2015 stdd PP 58 tahun 2021)

4. Barang keperluan Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional (BI) serta Pejabatnya

(PP 47 Tahun 2013 stdd PP 47 tahun 2020)

5. Jasa kebandarudaraan tertentu

(PP 28 Tahun 2009)

6. Jasa kepelabuhanan tertentu

(PP 74 Tahun 2015)




3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN



Kinerja PPN Indonesia Dibanding dengan Beberapa Negara

C-Efficiency Indonesia beberapa negara ASEAN



- Kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Singapura.
- Jika dibandingkan rata-rata negara Mexico (37,88%) dan Turki (46,96%), Indonesia lebih baik.
- Tetapi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan (70,24%) dan Argentina (83,71%), maka kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah.

Kinerja PPN - 2018

Indikator	ASEAN and some other countries					
	Indonesia	Singapore	Malaysia	Philippines	Thailand	Rata-rata Turki, Argentina, Afrika Selatan, dan Mexico
Tarif PPN	10.0%	7.0%	6,0%	12.0%	7.0%	18.0%
Rasio PPN	3,62%	2,27%	1,67%	2,06%	3,88%	6,62%
Produktifitas PPN	36.21%	32,39%	27,88%	17,13%	55,48%	36,94%
Rasio Konsumsi di PDB	56.95%	34.95%	57.42%	73.83%	48.74%	61,62%
Kinerja PPN (C-efficiency)	63,58%	92,69%	48,56%	23,20%	113,83%	59,70%

Source: kajian IMF, data diolah

- Rasio PPN = Penerimaan PPN / PDB.
- Produktifitas PPN = Rasio PPN / Tarif PPN.
- Kinerja PPN (C-efficiency) = Produktifitas PPN / Rasio Konsumsi.



3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN

Dampak Ketentuan Saat Ini – Tax Expenditure Tinggi (Laporan Belanja Perpajakan 2019)

A. Tax Expenditure PPN (dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Tax Expenditure PPN	116.326	132.848	142.811	166.920	139.726
Tax Expenditure Total	192.563	196.821	225.155	257.226	217.941
Persentase TER PPN	60%	67%	63%	65%	64%

B. Detil Tax Expenditure PPN per Jenis non objek PPN (dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Barang kebutuhan pokok	20.863	21.476	28.562	29.271	25.043
Jasa pelayanan kesehatan medis	2.798	3.207	4.401	4.490	3.724
Jasa pelayanan sosial	397	432	471	520	455
Jasa pengiriman surat dengan prangko	3	2	2	-	2
Jasa keuangan	7.774	8.204	8.547	9.198	8.431
Jasa asuransi	1.304	2.197	3.982	4.206	2.922
Jasa keagamaan	128	199	216	260	201
Jasa pendidikan	8.084	8.677	9.844	10.465	9.268
Jasa angkutan umum	11.822	12.670	13.577	14.900	13.242
Jasa tenaga kerja	-	-	-	-	-
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos	112	97	90	88	97
Total	53.285	57.161	69.692	73.398	63.384



3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN



Dampak Ketentuan Saat Ini – Tax Expenditure Tinggi (Laporan Belanja Perpajakan 2019)

C. Tax Expenditure PPN per BKP/JKP DIBEBASKAN (dalam miliar Rupiah)

PPN DIBEBASKAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Jasa persewaan rusun sederhana, RS & RSS	297	324	364	484	367
Jasa pembangunan RS, RSS, tempat ibadah	84	127	166	175	138
Barang hasil kelautan dan perikanan	13.566	14.246	8.435	8.924	11.293
Listrik	11.994	12.335	12.881	13.475	12.671
Air bersih	468	500	547	577	523
Total	26.408	27.532	22.393	23.635	24.992



KONTRIBUSI SEKTORAL TERHADAP PDB DAN PPN DN

Fasilitas PPN mengakibatkan ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB dan PPN DN, antara lain terlihat pada sektor Pertanian, Pertambangan, Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan

Share PDB Nominal	Rata-rata 2016-2019	Share PPN DN Bruto	Share PDB Nominal	Tahun 2020	Share PPN DN Bruto
20,9%	Manufaktur	34,0%	20,6%	Manufaktur	37,1%
17,0%	Konstruksi & Real Eastat	22,6%	14,2%	Konstruksi & Real Eastat	12,9%
13,6%	Perdagangan	22,5%	13,4%	Perdagangan	22,7%
13,6%	Pertanian	1,7%	14,2% ↑	Pertanian ↑	1,9%
7,8%	Pertambangan	2,1%	6,7% ↓	Pertambangan ↑	2,3%
5,6%	Transportasi & Pergudangan	4,7%	4,6%	Transportasi & Pergudangan	4,9%
4,4%	Jasa Keuangan	1,3%	4,7% ↑	Jasa Keuangan ↔	1,3%
3,9%	Infokom	4,3%	4,7%	Infokom	4,4%
3,8%	Adm. Pemerintahan	4,0%	3,9%	Adm. Pemerintahan	3,4%
3,4%	Jasa Pendidikan	0,1%	3,7% ↑	Jasa Pendidikan ↔	0,1%
2,9%	Akomodasi & Mamin	0,2%	2,0%	Akomodasi & Mamin	0,5%
1,9%	Jasa Lainnya	0,6%	2,0%	Jasa Lainnya	5,1%
1,1%	Jasa Kesehatan	0,2%	1,4% ↑	Jasa Kesehatan ↔	0,2%



3.a. PENGURANGAN PENGECUALIAN DAN FASILITAS PPN



Benchmarking Non-BKP/JKP dan Fasilitas PPN di Negara Lain

No.	NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
1.	Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
2.	Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa
3.	India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	<i>Special Economic Zone</i>
4.	China <i>Mainland</i>	Tidak ada	Tidak ada	<i>Special Economic Zone</i>
5.	Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran.	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu



3.b. KENAIKAN TARIF PPN DAN PPN MULTI TARIF

Kenaikan tarif PPN dan menetapkan pengenaan PPN dengan tarif yang berbeda (multi tarif)

1. Latar Belakang

- a. Tarif PPN Indonesia masih dibawah rata-rata tarif negara OECD (19%) atau negara BRICS (17%).
- b. Indonesia belum mengikuti kecenderungan berbagai negara menaikkan tarif PPN untuk mengkompensasi kecenderungan penurunan tarif PPh Badan.
- c. Tarif tunggal PPN bersifat regresif dan kurang mencerminkan keadilan.
- d. Kecenderungan banyak negara sudah menerapkan multi tarif untuk mengurangi regresivitas PPN.

2. Ketentuan Saat Ini (Pasal 7 UU PPN)

- a. Tarif PPN adalah tarif tunggal (*single rate*) saat ini sebesar 10%.
- b. Tarif ekspor 0%

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 7 & Pasal baru 7A)

- a. Tarif PPN naik menjadi 12%, dapat diubah menjadi 5% s.d. 15% dengan PP
- b. Menerapkan multi tarif:
 - 1) Tarif lebih rendah s.d. 5% atas BKP/JKP tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat umum;
 - 2) Tarif lebih tinggi s.d. 25% atas BKP/JKP tergolong mewah.
- c. Tarif ekspor 0%




3.b. PENGENAAN PPN MULTI TARIF

Benchmark Tarif PPN Global



Tarif PPN di Indonesia 10% relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang menerapkan VAT dan GST 15,4%



Rate	0%	2,5-<10%	10%	11-20%	>20%
Country	17	26	21	104	24
	1.Kuwait – 0% 2.Iraq – 0% 3.Macau – 0% 4.Maldives – 0% 5.Oman – 0% 6.Hong Kong – 0%	1.Cuba – 2.5% 2.Eritrea – 4% 3.Myanmar – 5% 4.Yemen – 5% 5.Singapore -7% 6.Thailand – 7%	1.Afghanistan – 10% 2.Australia – 10% 3.Cambodia – 10% 4.Egypt – 10% 5.Indonesia – 10% 6.Vietnam – 10%	1.Philipina – 12% 2.China – 13% 3.Arab Saudi – 15% 4.Korea Utara – 17% 5.Pakistan – 17% 6.India – 18% 7.Brazil – 17% sd 19%	1.Argentina – 21% 2.Finland – 24% 3.Norway – 25% 4.Croatia – 25% 5.Denmark – 25% 6.Hungary – 27%

Sumber: Avalara VATlive



3.b. PENGENAAN PPN MULTI TARIF

Trend Kenaikan Tarif PPN Global

Date	Country	Current rate	New rate
01/07/2020	Saudi Arabia	5%	15%
01/01/2021	Belgium	6%	12%
01/01/2021	Lithuania	9%	21%
30/04/2021	Greece	13%	24%
01/06/2021	Norway	6%	12%
01/07/2021	Turkey	8%	18%
16/08/2022	Czech	10%	15%
01/01/2022	Bulgaria	9%	20%
01/01/2022	Moldova	12%	20%

Sumber: IMF & www.chinatax.gov.cn



3.b. PENGENAAN PPN MULTI TARIF

Benchmark Negara-negara yang Menerapkan PPN Multitarif



Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Argentina	21%	0%, 2.5%, 5%, 10.5%	27%
Austria	20%; 19% (for the regions of Jungholz and Mittelberg)	0%, 10%, 13%	no
Bangladesh	15%	0%, 5%, 7.5%, 10%	10%-500% (supplementary tax on luxury goods and "socially undesirable" goods)
Belgium	21%	0%, 6%, 12%	no
Chile	19%	15%-19%	19%-50%
Colombia	19%	0%, 5%	no
Germany	19%	0%, 7%	no
India	12%, 18%	0%, 5%	28% + varied cess
Liechtenstein	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Luxembourg	17%	0%, 3%, 8%, 14%	no
Monaco	20%	2.1%, 5.5%, 10%	no

Countries	VAT tax rates		
	VAT/GST (standard)	(Reduced/below standard rate)	(Increased/above standard rate)
Netherlands	21%	0%, 9%	no
New Zealand	15%	0%, 9% (effective rate based on GST valuation rules)	no
Paraguay	10%	0%, 5%	no
Philippines	12%	0% 5% (final withholding on sales to government entities)	no
PRC (China)	13%	6%, 9%	no
Sri Lanka	8%	0%	15% on financial services
Switzerland	7,7%	0%, 2.5%, 3.7%	no
Uruguay	22%	0%, 10%	no
Venezuela	16%	0%, 8%	31%



3.b. PENGENAAN PPN MULTI TARIF



Contoh Penerapan *Reduced Rate* di Beberapa Negara

No	Negara	Status	Standard Rate	Reduced Rate	Reduced Rate Items
1	Austria	Objek	20%	13%	Agricultural supplies
2	Columbia	Objek	19%	5%	Certain agricultural products
3	Czech Republic	Objek	21%	15%	Agricultural products
4	France	Objek	20%	10%	Farm product
5	Greece	Objek	24%	13%	basic food goods
6	Hungary	Objek	27%	5%	meat of domestic pig; meat and edible offal of poultry
7	Ireland	Objek	23%	4,80%	agricultural production
8	Italy	Objek	22%	10%	livestock meat and fish
9	Latvia	Objek	21%	5%	fresh fruit, berries, and vegetables
10	Poland	Objek	23%	5%	certain foodstuffs
11	Portugal	Objek	23%	6%	Essential food
12	Slovenia	Objek	22%	10%	Foodstuff
13	Spain	Objek	21%	4%	Basic foodstuff
14	Turkey	Objek	18%	8%	Basic food
	Rata-Rata		21,70%	8,10%	



3.c. KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN PPN (“PPN FINAL”)

Penyederhanaan PPN untuk BKP/JKP tertentu, dengan tarif tertentu yang dihitung dari peredaran usaha



1. Latar Belakang

- a. Memberikan kemudahan kepada UMKM dalam mengadministrasikan dan menyetorkan PPN.
- b. Ada kegiatan usaha tertentu yang mengalami kesulitan dalam menghitung Pajak Masukan (misalnya pedagang mobil bekas, emas perhiasan, jasa biro pariwisata) dan Pajak Masukannya relatif kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran (contohnya jasa keuangan dan jasa kesehatan).

2. Ketentuan Saat Ini (Pasal 8A & 9 UU PPN)

Untuk mempermudah menghitung dan menyetor jumlah pajak yang harus disetor dapat dilakukan dengan cara menggunakan:

- a. DPP Pajak Keluaran dengan menggunakan nilai lain, dalam hal tidak terdapat harga jual atau DPP sulit ditentukan;
- b. Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP dengan kegiatan usaha tertentu atau besaran omzet tertentu.

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 8A & 9, serta Pasal baru 9A)

Untuk mempermudah menghitung dan menyetor jumlah pajak yang harus disetor dapat dilakukan dengan cara menggunakan:

- a. DPP Pajak Keluaran dengan menggunakan nilai lain, dalam hal tidak terdapat harga jual atau DPP sulit ditentukan;
- b. Untuk PKP dengan omzet tertentu atau PKP dengan kegiatan usaha tertentu dapat memungut dan menyetor PPN dengan tarif efektif tertentu serta dengan mekanisme yang disederhanakan (PPN final);
- c. PKP dengan kegiatan usaha tertentu merupakan PKP yang kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan atau Pajak Masukannya relatif terlalu kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran.



4. Materi Perubahan Cukai (Pasal 44F)

Penambahan Barang Kena Cukai (perubahan Pasal 4)



4. PENAMBAHAN BARANG KENA CUKAI

Penambahan obyek cukai berupa produk plastik

1. Latar Belakang

Terbatasnya jenis barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau, sedangkan terdapat jenis barang lain yang juga perlu dibatasi penggunaannya (minuman berkarbonasi, produk plastik, dan bahan bakar minyak).

2. Pengaturan Saat Ini (Pasal 4 UU Cukai)

a. Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari:

- 1) Etil alkohol/etanol;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau.

b. Penambahan atau pengurangan BKC dilakukan dengan PP dan harus mendapatkan persetujuan DPR.

3. Usulan dalam RUU KUP (Revisi Pasal 4 UU Cukai)

a. Menambah satu BKC baru, yaitu produk plastik.

b. Penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur lebih lanjut dengan PP setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dalam penyusunan RAPBN.



4. PENAMBAHAN BARANG KENA CUKAI

Perbandingan Pengenaan Cukai-Asean

	INDONESIA	THAILAND	PHILLIPINES	CAMBODIA	VIETNAM	BRUNEI	LAO PDR	MALAYSIA	MYANMAR	SINGAPORE
MINUMAN BERALKOHOL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
HASIL TEMBAKAU (ROKOK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
BENSIN (BBM)		√	√	√	√		√		√	√
KENDARAAN BERMOTOR		√	√	√	√	√	√	√	√	√
SEPEDA MOTOR		√		√	√	√	√	√	√	√
MINUMAN NON-ALKOHOL		√		√			√		√	
BARANG LAIN		√	√	√	√		√		√	
KLUB MALAM & DISKOTIK		√		√	√		√		√	
JASA TELEPON		√		√			√			
PERJUDIAN (Ex: Mahjong Tiles & Playing Card)		√		√	√		√	√		
JASA LAIN		√		√	√				√	



5. Pengenaan Pajak Karbon (Pasal 44G)

Pengaturan baru mengenai pengenaan Pajak Karbon



5. PENGENAAN PAJAK KARBON

Pengenaaan pajak karbon untuk menjaga kelestarian lingkungan

1. Latar Belakang

- a. Perlu pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga akan menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia.
- b. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang telah disepakati.
- c. Alokasi belanja yang cukup besar untuk memitigasi perubahan iklim.

2. Pengaturan Saat Ini (belum diatur dalam UU Pajak)

Belum ada pengaturan pajak karbon.

3. Usulan dalam RUU KUP (Pasal 44G baru dalam UU KUP)

Pajak karbon merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil.

- a. Subjek Pajak : orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon.
- b. Objek Pajak : emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- c. Tarif Pajak : Rp75,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara; tarif pajak dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan *Result Based Payment REDD +* atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* Tahun 2020.
- d. Saat terutang : saat pembelian; akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon, atau saat lain
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan tarif dan penambahan objek pajak karbon diatur dengan PP



5. PENGENAAN PAJAK KARBON

Benchmark Pengenaan Pajak Karbon (1)

Negara/ Tahun implementasi	Tarif (USD\$/tCO _{2e})	Sektor	Sektor yang dikecualikan	Objek Pajak
Jepang (2012)	3	Semua sektor	Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan.	Semua bahan bakar fosil
Singapura (2019)	3.66	Sektor industri dan pembangkit	Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur.	Semua bahan bakar fosil
Kolombia (2017)	4.45	Semua sektor	Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan kilang minyak, dan konsumen yang tersertifikasi karbon netral	Bahan bakar fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran
Spanyol (2014)	17.48	Semua sektor Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6	Ekspor dan penggunaan gas F	Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, and SF6
France (2014)	49	Sektor industri, bangunan, dan transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> Operator yang sudah terkover EU ETS Proses industry tertentu (penggunaan non-combustion), produksi energi, pengangkutan, penerbangan, transportasi publik 	Semua bahan bakar fosil
Chile (2017)	5	Sektor pembangkit dan industry pada instalasi yang mengeluarkan emisi diatas 25,000 tCO ₂	-	Semua bahan bakar fosil


Ket: Tarif pajak karbon dihitung berdasarkan nilai nominal per ton emisi CO₂ ekuivalen (diolah dari berbagai sumber)



5. PENGENAAN PAJAK KARBON

Benchmark Pengenaan Pajak Karbon (2)

Benchmarking Negara dan Tarif Pajak Karbon(US\$/tCO₂e)



Sumber: World Bank (2020) dan update dari Tax Foundation (2021)



6. Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian kesempatan kepada WP untuk
mengungkapkan kewajiban pajak secara sukarela
(**Pasal baru 37B s.d. 37I**)



6. PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta

1. Latar Belakang

- a. Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA) → Kondisi I.
- b. Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2019 → Kondisi II.
- c. Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

2. Pengaturan Saat ini

a. Kondisi I

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila harta tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan); 30% (OP); 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%.

b. Kondisi II

Terhadap WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2019 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.



2. Usulan dalam RUU KUP

a. Kebijakan I (Pasal baru 37B – 37D)


- Pengungkapan aset per 31/12/2015 yang belum dilaporkan saat Tax Amnesty dan dikenai PPh Final:
 - 15% Nilai Aset; atau
 - 12,5% Nilai Aset (jika diinvestasikan dalam SBN yang ditentukan Pemerintah).
- WP diberikan fasilitas penghapusan sanksi.
- Bagi WP gagal investasi dalam SBN:
 - membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi; atau
 - membayar 5% dari nilai aset jika ditetapkan DJP.
- Atas aset yang tidak ikut diungkapkan dan ditemukan oleh DJP dikenai PPh final dan sanksi sesuai dengan UU TA.

b. Kebijakan II (Pasal baru 37E - 37I)

- Pengungkapan aset WP OP yang diperoleh 2016-2019 dan masih dimiliki 31/12/2019 namun belum dilaporkan dalam SPT 2019, dikenai PPh Final:
 - 30% dari Nilai Aset; atau
 - 20% dari Nilai Aset (jika diinvestasikan dalam SBN yang ditentukan Pemerintah).
- WP diberikan fasilitas penghapusan sanksi.
- Bagi WP gagal investasi dalam SBN:
 - membayar 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi; atau
 - membayar 15% dari nilai aset jika ditetapkan DJP.
- Atas aset yang tidak ikut diungkapkan dan ditemukan oleh DJP dikenai PPh 30% dari nilai aset ditambah sanksi bunga per bulan.



6. PROGRAM PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK



Kebijakan I
(WP TA Belum Ungkap Seluruh Harta 2015)

Kebijakan II
(WP Ungkap Harta 2016 -2019)

WP Peserta TA (OP & Badan)
Harta Bersih 2015 Tidak / Kurang Dalam TA

SUBJEK
OBJEK

WP OP
Harta diperoleh 2016-2019, dimiliki s.d. 31 Des 2019, & belum dilapor di SPT Tahunan 2019

Disampaikan melalui **SPPH Pada 1 Juli – 31 Desember 2021**

Nilai Harta Bersih (Per 31 Desember 2015)
 • Nilai Nominal (kas/setara kas)
 • Nilai Tertentu (NJOP/NJKB atau Publikasi)

NILAI HARTA

Nilai Harta (Per 31 Desember 2019)
 • Nilai Nominal (kas/setara kas)
 • Harga Perolehan (selain kas/setara kas)

TARIF
SBN di Pasar Perdana:
 Investasi s.d. **31 Maret 2022** paling singkat 5 th

GAGAL INVESTASI

Nilai Harta Bersih x **15%** final

Nilai Harta x **30%** final

atau
 Nilai Harta Bersih x **12,5%** final
 Jika investasi ke **SBN**

atau
 Nilai Harta x **20%** final
 Jika investasi ke **SBN**



DJP Menemukan Harta Lain



+5% x Harta Gagal Invest (dgn SKPKB)
+3,5% x Harta Gagal Invest (Sukarela)

+15% x Harta Gagal Invest (dgn SKPKB)
+12,5% x Harta Gagal Invest (Sukarela)

(30% x Harta Baru) + Sanksi KUP

Kewajiban PPh & PPN **dianggap terpenuhi** & termasuk dalam tarif Sunpol

Tidak diperiksa kecuali terdapat data harta Tahun 2016-2019



Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200